



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 003 TAHUN 2000

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BILATERAL) PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAINNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Propinsi Lampung dipandang perlu menjalin dan menggalang hubungan Kerjasama Antar Daerah (bilateral) Pemerintah Propinsi Lampung dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Indonesia atas dasar saling menguntungkan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan pola kerjasama antar daerah sebagai pedoman bagi unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982, tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD tanggal 25 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar propinsi (sister province) dan Antar Kota (sister city) dalam dan luar negeri.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 114/9538/PUOD Tanggal 4 Desember 1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan mengenai Kerjasama Antar Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG POLA HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BILATERAL) PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah propinsi Lampung ;
- c. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Propinsi lainnya dan atau Pemerintah/Kabupaten/Kota di luar Pemerintah Propinsi Lampung;
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
- e. Kepala Daerah Lainnya adalah Gubernur dan atau Bupati/Walikota di luar pemerintah Propinsi Lampung;
- f. Pemerintah Asing adalah Pemerintah Daerah/Kota yang setingkat dan berkedudukan di luar Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hubungan kerjasama bilateral;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- h. Assisten Ketataprajaan adalah Assisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- i. Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
- j. Unit-unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung;
- k. Pola hubungan kerjasama adalah garis-garis kebijaksanaan yang dipedomi oleh aparat Pemerintah Propinsi Lampung dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya.
- l. Kerjasama Antar Daerah adalah pelaksanaan hubungan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menunjang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah lainnya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :

- a. Saling membantu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Saling menghargai kehususan masing-masing daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Saling memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Harus dapat mendorong kemandirian masing-masing Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. Pihak-pihak yang bekerjasama berada dalam kedudukan sederajat.

BAB III
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Tujuan Kerjasama Antar Daerah (bilateral) adalah meningkatkan pembangunan dalam segala bidang dan memperlancar pelayanan masyarakat;
- (2) Tujuan Khusus kerjasama Antar Daerah (bilateral) dijabarkan lebih lanjut oleh unit-unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kerjasama Antar Daerah (bilateral) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan oleh : kepala Daerah dengan Kepala Daerah Lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (bilateral) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah daerah dapat mengikut sertakan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama.
- (3) Unit organisasi di lingkungan Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah lainnya apabila telah ada kerjasama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Kota setingkat di luar negeri dapat dilakukan apabila telah ada kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Asing tersebut.

BAB V

RUANG LINGKUP, BIDANG DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

- a. Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi semua urusan yang telah menjadi kewenangan Daerah atar urusan-urusan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan azas-azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan baik dalam perencanaan, dan pelaksanaan maupun pengelolaan.
- b. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengacu kepada urutan-urutan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam pola umum pembangunan daerah repelita daerah atau rencana strategis (renstra) Daerah.

Pasal 6

Bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pasal 5 meliputi :

- a. Pengadaan tenaga kerja;
- b. Pengadaan air baku;
- c. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Pariwisata dan Kesenian;
- f. Pembinaan pemukiman dan penyebaran penduduk
- g. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum dalam memenuhi kebutuhan penduduk dikedua daerah;
- h. Peningkatan hasil produksi pertanian, industri dan kerajinan rakyat dan pengetahuan alam pemasarannya;
- i. Pemilikan sumber-sumber pembangunan;
- j. Pemberian bantuan tenaga ahli, permodalan dan peralatan;
- k. Pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan keterampilan;

- l. Perikanan;
- m. Peternakan;
- n. Kesejahteraan rakyat sosial;
- o. Pendapatan daerah;
- p. Tukar menukar informasi;
- q. Pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama dapat berwujud pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan sebaliknya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk barang, fasilitas maupun personil, jasa/bantuan moril.
- (3) Bantuan dalam bentuk dana harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima bantuan dan pemanfaatannya harus diberitahukan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTIMBANGAN DAN IKATAN KERJASAMA ANTARA DAERAH (BILATERAL)

Pasal 8

Kerjasama dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Adanya kehendak bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerjasama;
- b. Kedua belah pihak bersedia memberikan kontribusi untuk terlaksananya kerjasama sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 9

Perikatan Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, keputusan bersama, instruksi bersama atau peraturan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PROSEDUR KERJASAMA ANTAR DAERAH (BILATERAL)

Pasal 10

- (1) Dalam tahap persiapan, sebelum ikatan kerjasama dilaksanakan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;
 - a. Melakukan Observasi, konsultasi dan pengkajian data untuk menyamakan persepsi antara pihak yang bekerjasama;
 - b. Hasil observasi konsultasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dianalisa dan dievaluasi untuk menentukan kemungkinan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan;

- c. Setelah terwujud saling pengertian dan kesepakatan mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan kedua belah pihak merancang kesepakatan bersama, keputusan bersama, instruksi bersama atau peraturan bersama.
- (2) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, unit-unit organisasi terkait dengan bidang yang dikerjasamakan wajib melapor kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah Propinsi dengan tembusan kepada Assisten Ketataprajaan mengenai butir-butir saling pengertian sesuai dengan fungsi masing-masing;
- (3) Ikatan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 9 dirumuskan secara bersama oleh unit-unit organisasi terkait di bawah koordinasi Assisten ketataprajaan;
- (4) Perikatan kerjasama yang dibuat dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Kepala Daerah lainnya yang bekerjasama;
- (5) Dalam ikatan Kerjasama Antar Daerah (bilateral) harus ditetapkan secara jelas dan rinci tugas dan fungsi unit kerja yang terkait dalam kerjasama.

Pasal 11

Assisten ketataprajaan mengkoordinasikan seluruh unit-unit dilingkungan Pemerintah Daerah dalam tahap-tahap observasi, konsultasi, pengkajian dan evaluasi kerjasam dengan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VIII

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BILATERAL)

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelaksanaan dimulai setelah kesepakatan kerjasama ditandatangani sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4);
- (2) Tata cara dan ketentuan teknis pelaksanaan kerjasama untuk setiap bidang sektor diatur oleh masing-masing unit kerja, dan diterangkan dalam perjanjian antar unit kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini;
- (3) Selama berlangsungnya kegiatan kerjasama, dilakukan pemantauan oleh masing-masing unit organisasi terkait secara berkala;
- (4) Hasil pemantauan dimaksud dibahas dalam suatu rapat evaluasi antara pihak-pihak yang bekerjasama.

BAB IX

WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Kerjasama dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjang;
- (2) Jika dalam waktu yang sudah ditentukan tujuan kerjasama belum tercapai kerjasama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan;
- (3) Kerjasama berakhir pada saat kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendakinya.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- (2) Biro Bina Otonomi Daerah sesuai dengan fungsinya mengumpulkan bahan analisa dan evaluasi pelaksanaan kerjasama untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Assisten Ketataprajaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Kerjasama Antar Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Lampung atau sumber pembiayaan lainnya yang syah, tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran maka masing-masing unit organisasi yang melaksanakan kerjasama mengajukan rencana anggaran yang di perlukan kepada Kepala Daerah.

BAB XII

ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Apabila diperlukan susunan organisasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam organisasi pelaksana dapat diperbantukan para tenaga ahli yang berkomputer dengan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perikatan Kerjasama Antar Daerah akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian dimedialisikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam upaya penyelesaian perselisihan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bekerjasama

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam perikatan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Januari 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Otonomi Daerah di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi
4. Inspektur Wilayah Propinsi di Telukbetung;
5. Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Himpunan Keputusan.